



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ixora Adhitama¹
Rukmana Amanwinata²
Hernadi Affandi³

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran
^{2 & 3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Abstrak

Pelarangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Pukat (*Trawls*) dan pukat tarik (*Sein Nets*) di wilayah perairan perikanan Negara Indonesia, merupakan polemik lama yang hingga hari ini masih menjadi masalah. Penggunaan alat pukat ini digunakan oleh sebagian besar nelayan di Indonesia, namun menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sejak tahun 1980 telah dikeluarkan peraturan guna menangani hal ini hingga aturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN - KP/2015. Tulisan ini menjawab pertanyaan bagaimana bagaimana pengaturan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN - KP/2015 dan Apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hingga didapatkan hasil bahwa aturan mengenai penangkapan ikan menggunakan pukat dirasa masih kurang dapat diterima hal ini terbukti dengan masih banyaknya penggunaan alat tangkap jenis ini.

Kata Kunci: Trawls, Penangkapan ikan, Hukum Perikanan, Politik hukum.

1 Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, diberkahi dengan sumber daya kelautan yang melimpah. sudah sejak zaman dahulu kala nenek moyang bangsa indonesia mengarungi lautan. Nenek moyang bangsa indonesia tidak menganggap bahwa lautan merupakan pemisah antar daerah melainkan sebagai sarana yang digunakan untuk menjembatani dan mempersatukan seluruh Kepulauan Nusantara.

Sebagai sebuah negara dengan wilayah perairan yang luas tentu Negara Indonesia memiliki berbagai jenis ikan serta biota perairan lainnya seperti udang, keputing, cumi, penyu, ubur-ubur dan lumba-lumba. Pemanfaatan sumber daya ikan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berlangsung hingga sekarang. Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan perikanan adalah:

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Melihat keragaman biota laut yang dimiliki Indonesia dan kegiatan-kegiatan di dalam perikanan yang diatur oleh undang-undang maka menjadi sesuatu yang logis apabila perikanan di Negara Indonesia diatur sedemikian rupa untuk kelangsungan sumber daya ikan yang ada di Indonesia yang tetap terjaga. Aneka ragam usaha perikanan mulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan termasuk di dalamnya difungsikan untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan.

Orientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dapat berakibat buruk bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Mengeksploitasi sumber daya ikan yang bertentangan dengan kaidah pengelolaan sumber daya yang rasional dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Menurut James A. Crutchfield usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi akan menempatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini dapat mengakibatkan gejala atau bahkan “lebih tangkap” (*over fishing*), yaitu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*).¹

Melihat sifat usaha perikanan tersebut mengakibatkan pentingnya pengaturan mengenai usaha perikanan. Secara umum Anthony Scott merumuskan salah satu pentingnya pengaturan perikanan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan.² Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang salah satu dari sekian banyak pranata hukumnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif pada Pasal 61 Ayat (1) membebani kewajiban kepada negara pantai untuk menjamin pemeliharaan sumber daya hayati pada zona ekonomi eksklusifnya dengan melakukan tindakan pengonservasian dan pengelolaan yang tepat sehingga terhindar dari dan tidak terancam oleh pengeksploitasi yang berlebihan.³

Di Negara Indonesia sendiri berkaitan dengan pengelolaan perikanan Peranan dari pemerintah untuk ikut menjaga kekayaan alam Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN - KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 2-3

² *Ibid*, hlm 3

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014, hlm 156

www.journal.uniga.ac.id

Kemunculan peraturan menteri ini mendapatkan penolakan dari sebagian besar nelayan. Mereka menganggap mengganggu perekonomian nelayan di samping juga mengganggu pola kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal - kapal nelayan lokal. Sedangkan dari pihak pemerintah sendiri alasan pelarangan atas alat tangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) adalah alat tangkap tersebut telah mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan.⁴ Jika melihat jauh kebelakang, permasalahan pelarangan atas penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sudah jauh lebih dulu dimulai yaitu sejak dikeluarkannya Keppres No.39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl. Namun hingga hari ini aturan-aturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan tersebut masih terus bergulir.

Sesungguhnya Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam terutama ikan yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu perlunya menjaga ekosistem di laut secara konstitusional dianggap sebagai suatu penegasan dari pelaksanaan UUD 1945 tentang kewajiban negara dan tugas negara untuk melindungi kekayaan alam sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 33 ayat (3) yaitu bahwa kekayaan alam indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN - KP/2015 serta apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang larangan penggunaan jenis alat tangkap yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

2 Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang berkenaan dengan politik hukum dan hukum perikanan terdiri dari:⁶

⁴ Taufiq Ahmad, *Pelarangan Alat Tangkap Cantrang, Dilema Ekologis dan Ekonomis*, Kompasiana.com, 29 Januari 2017, Diakses pada 15 November 2017, Pukul 20.00 Wib

⁵ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014, hlm 120

⁶ E. Saefullah Wiradipradja, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV Keni Media, 2015, hlm 26
www.journal.uniga.ac.id

- a. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, hukum adat dan sebagainya
- b. Bahan Hukum Sekunder seperti Rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta Karya ilmiah para sarjana hukum

3 Pembahasan

a. Pengaturan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN - KP/2015

Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara ditarik oleh dua buah kapal. Trawl ini juga dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring trawl ikan⁷ dan masih banyak lagi jenisnya di masing-masing daerah.

Pukat tarik (*seine nets*) kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Pengoperasian Pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya.⁸

Munculnya pelarangan atas alat tangkap ikan *Trawl* di Indonesia pertamakalinya dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaringan *trawl*. Namun di sisi lain alat tangkap ini merupakan alat yang paling sering digunakan oleh nelayan di beberapa daerah karena pengoperasian *trawl* menjadi alat tangkap yang sangat efisien dibandingkan dengan alat tangkap lainnya.

Akibat yang ditimbulkan dari pelarangan penggunaan alat tangkap ikan *trawl* pada masa itu adalah pengadaan bahan baku udang nasional menjadi tersendat. Pemanfaatan sumber daya udang di kawasan timur Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kepres No 85 Tahun 1982 tentang penggunaan pukat udang yang mana kebijakan ini mengatakan bahwa alat tangkap ini dapat digunakan untuk menangkap udang di perairan kepulauan Kei, Tanimbar, Aru Irian Jaya, dan laut Arafuru dengan batas koordinasi 1300 B.T. ke Timur kecuali perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 meter.⁹ kemunculan Keppres Nomor 85 Tahun 1982 ini tidak lantas menghapuskan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 melainkan menjadi tidak berlaku di kawasan yang disebutkan di dalam Keppres Nomor 85 Tahun 1982.

⁷ Op.Cit, Djoko Tribawono, hlm 113

⁸ Suwarman Partosuwiryo, Dasar-Dasar Penangkapan Ikan, Yogyakarta: Alam Media, 2002, hlm.34.

⁹ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm 77

www.journal.uniga.ac.id

Dikeluarkannya Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaringan Trawl ini dilandasi oleh tiga pertimbangan yaitu:¹⁰

- 1) Membina kelestarian sumber perikanan dasar;
- 2) Mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional; dan
- 3) Menghindari adanya ketegangan sosial.

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 sampai dengan 9 Keppres 1980, penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dilaksanakan secara bertahap hingga akhirnya pada tahun 1981 jumlah jaring trawl hanya tersisa sebanyak 1.000 buah.¹¹

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam penghapusan jaring trawl ini sebagaimana Pasal 8 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144. Berdasarkan Ordonansi Perikanan Pantai tersebut, maka penangkapan ikan pantai yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). Sedangkan kapal dan alat penangkapan ikan, termasuk perlengkapan yang dipergunakan dalam pelanggaran tersebut beserta hasil-hasil laut yang diperoleh dari pelanggaran tersebut dapat disita.

Pada pelaksanaannya penegakan hukum dalam penghapusan jaring trawl ini masih terbentur dengan permasalahan lemahnya penegakan hukum yang disebabkan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di daerah khususnya di jalur penangkapan, rendahnya moral oknum aparat penegak hukum yang justru membantu nelayan-nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam menangkap ikan, serta kurang jelasnya alat pengertian alat tangkap trawl. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah modifikasi alat tangkap trawl ini dengan mengeluarkan SK Dirjen Perikanan NO. IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan SK Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980 meskipun SK ini masih dirasa multitafsir.¹²

Kemudian pada tahun 2008 muncul Peraturan Menteri KP Nomor 06/MEN 2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Dilarangnya alat penangkapan ikan menggunakan jaring trawl muncul izin pukat ikan yang diartikan dengan istilah *fishnet*. Nomenklatur *fishnet* sangat tidak jelas dan membingungkan, hal ini tampak jika melihat dari semua jaring yang digunakan untuk menangkap ikan dapat dikatakan sebagai *fishnet*. Alasan yang menjadi latar belakang dari munculnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan di perairan Kalimantan Timur bagian utara, diperlukan penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara. Alat tangkap yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara adalah pukat hela.

¹⁰ Op.Cit, Djoko Tribawono, hlm 114

¹¹ *Ibid*, hlm 114

¹² Op.Cit, Akhmad Solihin, hlm 77

Jika diuraikan menurut Peraturan Menteri KP Nomor 06/MEN 2008 pengertian Pukat Hela pada Pasal 1 Ayat (2) adalah:

Pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.

Apabila dari dua pengertian antara alat tangkap Trawl dengan Pukat hela maka dapat ditarik kata kunci yang mewakili kedua alat tersebut adalah (1) jaring berkantong, (2) pembuka jaring, dan (3) dioperasikan dengan cara ditarik oleh kapal. Artinya pengertian kedua alat tangkap tersebut sama. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan atas aturan mengenai alat tangkap trawl di Indonesia.

Sedangkan pengaturan hukum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) terdapat perkembangan jenis-jenis alat penangkapan ikan dari jaring trawl, yaitu adanya klasifikasi alat tangkap yang dilarang berupa alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, dengan jenis-jenis alat tangkapnya serta spesifikasi alat tangkap yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*)
 - a) Pukat Hela Dasar (*bottom trawls*)
 1. Pukat Hela Dasar Berpalang (*beam trawls*)
 2. Pukat Hela Dasar Berpapan (*otter trawls*)
 3. Pukat Hela Dasar Dua Kapal (*pair trawls*)
 4. Nephrops Trawls; dan
 5. Pukat Hela Dasar Udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang
 - b) Pukat Hela Pertengahan (*midwater trawls*)
 1. Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan
 2. Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (*pair trawls*)
 3. Pukat Hela Pertengahan Udang (*shrimp trawls*)
 - c) Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)
 - d) Pukat Dorong
- 2) Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik (*seine nets*)
 - a) Pukat Tarik Pantai (*beach seines*)
 - b) Pukat Tarik Berkapal (*boat or vessel seines*).
 1. Dogol (*danish seines*)
 2. Scottish seines;
 3. Pair seines;
 4. Payang
 5. Cantrang
 6. Lampara Dasar

Melihat tujuan perubahan Peraturan Menteri yang kembali didasarkan pada alasan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*). Berbagai perkembangan pengaturan tersebut, pada dasarnya menggambarkan adanya suasana tarik-menarik antara kepentingan hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan bahkan ekologi. Namun sayangnya penulis berpendapat bahwa sangat dimungkinkan aturan ini kembali tidak berjalan. Melihat pertimbangan pembuatan Peraturan Menteri yang sejak tahun 1980 hingga tahun 2015 tidak banyak mengalami perkembangan.

Apabila Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) kembali tidak berjalan maka dalam hal ini lagi-lagi hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur yang didalamnya terdapat fungsi pengayoman yang tercakup empat fungsi yaitu:¹³

1. Menjamin keamanan dan ketertiban (kestabilan nasional)
2. Menunjang pembangunan sosial
3. Menjamin keadilan
4. Mendidik masyarakat ke arah sikap sosial yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

Dilihat dari perjalanan pelarangan atas penggunaan alat tangkap ini yang sudah ada sejak tahun 1980 dengan berbagai perkembangannya, terasa masih belum dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Bahkan secara jelas hingga hari ini pun masih menimbulkan pro dan kontra terkait pelarangan penggunaan jaring trawl. Artinya perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan agar supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar (*evolusioner*)¹⁴ serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan melalui ketentuan-ketentuan alat-alat penangkapan ikan,¹⁵ masih belum dapat terwujud melalui Peraturan Menteri ini. Pelaksanaan aturan Peraturan Menteri ini dari aspek pembentukan produk hukum kurang partisipatif. Politik hukum sebagai *legal policy* di dalam suatu produk hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Padahal seharusnya politik hukum tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia meliputi:¹⁶

1. Pembangunan Hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991, hlm 77

¹⁴ *Ibid*, hlm 76

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016, hlm 186

¹⁶ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hlm 9
www.jurnal.uniga.ac.id

Melihat dari sudut pandang lingkungan, secara ekologis, penggunaan jaringan rawl dapat menghancurkan proses regenerasi ikan, yang memiliki implikasi sangat buruk bagi ekosistem. Benih ikan yang masih kecil turut terjaring tetapi tidak dikehendaki yang pada akhirnya dibuang begitu saja. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang adalah rusaknya terumbu karang akibat tersangkut ataupun terbawa jaring. Ketergantungan yang tinggi negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara yang mudah yaitu dengan cara merusak (*destructive fishing*). Tindakan yang sering terjadi ini mengingkari konsep pemulihan fungsi lingkungan hidup pesisir dan kelautan.¹⁷

Dengan demikian, kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini harus segera dibenahi. Semangat yang diberikan dalam Peraturan menteri ini sudah sangat tampak yaitu sebagai upaya untuk menjaga ekosistem laut yang ada di Indonesia namun pada tataran pelaksanaan isi muatan dari aturan ini yang masih belum dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada agar menciptakan hukum yang dapat diterima dan menjadi sarana pembaharuan masyarakat.

Dalam lingkup lokal, terdapat lima Arah Kebijakan penting, sebagai penentuan arah kebijakan strategis berdampak pemerataan akibat peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terintegrasi di Indonesia, yakni: (a) menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah pesisir melalui diversifikasi jenis usaha; (b) melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor; (c) melakukan percepatan revitalisasi melalui pembangunan / pengembangan sarana dan prasarana pokok perikanan tangkap dan budidaya; (d) pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan; dan (e) pengembangan sumber daya perikanan¹⁸ Arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas, dipandang selaras dengan tujuan pengelolaan perikanan yang dimaksud Undang-Undang Perikanan, mencakup: (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan-kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani; (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.¹⁹

¹⁷ Rato, Dominikus, *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.2009, hlm 245

¹⁸ Samekto, FX. Adji, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press,2008, hlm 6-7, dalam Sulaiman, *Interaksi Hukum Negara dengan Hukum Adat dalam Penanggulangan Trawl di Indonesia*, Jurnal Litigasi, Vol 17 No.2, hlm 3406-3407

¹⁹ Sulaiman, *Interaksi Hukum Negara dengan Hukum Adat dalam Penanggulangan Trawl di Indonesia*, Jurnal Litigasi, Vol 17 No.2, hlm 3406-3407

Sikap dalam memperlakukan lingkungan, konsep keadilan tidak melupakan dampak berupa beban sosial tersebut. Memang keadilan diartikan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya ia terima. Namun peran hukum seyogianya membuat posisi keadilan menjadi berbeda, yakni mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antarmanusia.

b. Kesesuaian Antara Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Potensi ketidak harmonisan pembentukan suatu peraturan sangatlah tinggi, karena terkait berbagai kepentingan kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang akan membawa berbagai perubahan, yang tentunya akan membawa dampak yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia dimana UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan RI bahwa UUD 1945 merupakan “*Revolutie-Grondwet*” atau “UUD” yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka sesegera mungkin.

Pada kaitannya dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hal itu ternyata dalam Pasal 69 yang menyebutkan :

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sesuai tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut: ²⁰

²⁰ Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm.22
www.journal.uniga.ac.id

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang- Undang yang tegas-tegas menyebutnya
4. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya

Dengan demikian secara formil pembentukan peraturan perundang- undangan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN- KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada. Secara materiil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) memiliki tujuan yang sama dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi laut serta menjaga potensi laut untuk kepentingan secara luas dalam jangka panjang.

Sayangnya Peraturan Menteri ini masih minim dalam hal landasan Sosiologis, yaitu merupakan landasan yang harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Agar pada pelaksanaannya perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya hendaknya dibuat dengan apa yang menjadi inti dari Sosiological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat.²¹ Pada poin di atas dapat ditemukan pada politik hukum nasional dan kesadaran hukum masyarakat.

4 Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya merupakan regulasi yang benar dan mendukung prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan namun pengaturan hukum tersebut tidak memberikan solusi bagi nelayan besar yang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik sehingga menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan yuridis di kalangan nelayan besar dan tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi nelayan besar, kebijakan yang ada baik sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) maupun setelahnya hanya sebagai kebijakan jangka pendek, masalah hakiki berupa peraturan yang memberi ruang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, belum terselesaikan.

²¹ Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 79
www.jurnal.uniga.ac.id

Kesesuaian Antara Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai. Peraturan Menteri disini sebagai eksekutor atas amanah yang diberikan dalam Undang-Undang Perikanan dalam rangka menjaga ekosistem laut agar tidak terjadi eksploitasi, meskipun peraturan Menteri ini pada pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan sangat baik.

5 Rekomendasi

Berdasarkan kelemahan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) maka perlu dilakukan upaya peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri ini baik dari segi substansi hukum maupun efektifitas pelaksanaannya. Apabila akan dibuat aturan baru perlu adanya kajian secara spesifik mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, sumberdaya dan lingkungan agar tidak muncul aturan yang hanya berupa larangan tetapi dapat disertai solusi dalam mengatasi masalah. Para pembuat aturan perundang-undangan juga harus dapat membangun komunikasi secara intens untuk mencari solusi problem yang berkaitan dengan penanggulangan dan pengaturan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

- Hartono, Sunaryati, (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni.
- MD, Moh Mahfud, (2006), *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Parthiana, I Wayan, (2014), *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Partosuwiryo, Suwarman, (2002), *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, Yogyakarta: Alam Media.
- Rahmadi, Takdir, (2016), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rasjidi, Lili, Ira Rasjidi, (2001), *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus, (2009), *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- S, Indrati, Maria, Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Silalahi M. Daud, (2014), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Solihin, Akhmad, (2010), *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Nuansa Aulia

Sulaiman, (2016), *Interaksi Hukum Negara dengan Hukum Adat dalam Penanggulangan Trawl di Indonesia*, Jurnal Litigasi, Vol 17 No.2,

Taufiq Ahmad, Pelarangan Alat Tangkap Cantrang, Dilema Ekologis dan Ekonomis, Kompasiana.com, 29 Januari 2017, Diakses pada 15 November 2017, Pukul 20.00 Wib

Tribawono, Djoko, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wiradipradja, E. Saefullah, (2015), *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV Keni Media.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN - KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keppres No.39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl

Kepres No 85 Tahun 1982 tentang penggunaan pukat udang

Peraturan Menteri KP Nomor 06/MEN 2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia